



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on July 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Analisis Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Hukum Humaniter : Melemahnya Norma Hukum Internasional di Tengah Konflik Timur Tengah yang Berkepanjangan

**Youris Pratama Djeri Yuananta¹, Khoiruna Septia¹, Dhesty Dian
Pramestika¹, Zacky Candra Ekny Ardiyanto¹, Yesa Claudya
Paramesti¹, Yesita Safa Yukardiana Serly¹, Dik Dik Abdul Mukip¹,
Bambang Eko Nugroho¹**

¹ Universitas PGRI Madiun, youris_2306101011@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Ketidakstabilan yang berlangsung lama di Timur Tengah telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang serius dan menguji seberapa efektif Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh konflik berkepanjangan di Timur Tengah terhadap penerapan norma-norma hukum humaniter dan menemukan faktor-faktor penyimpangan yang menyebabkan lemahnya hukum internasional. Pertanyaan penelitian yang diangkat berfokus pada cara penegakan HHI dan berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama di kawasan konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang berulang terhadap prinsip distinction, proportionality, dan precaution oleh pihak-pihak terkait telah merusak kredibilitas norma hukum internasional, sehingga diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum global.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional; Konflik Timur Tengah; Pelemahan Norma; Kejahatan Perang; Penegakan Hukum.

Abstract

Armed conflicts in the Middle East have caused severe humanitarian crises and tested the effectiveness of International Humanitarian Law (IHL). This study aims to analyze the impact of prolonged armed conflict in the Middle East on the application of humanitarian law norms and to identify factors driving the weakening of international law. The problem formulation focuses on the enforcement mechanisms of IHL and the patterns of violations of core principles in conflict zones. The research method applied is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The conclusion indicates that repeated non-

compliance with the principles of distinction, proportionality, and precaution by conflicting parties has eroded the authority of international legal norms, highlighting the urgent need for structural reforms in global enforcement mechanisms.

Keywords: International Humanitarian Law; Middle East Conflict; Weakening of Norms; War Crimes; Law Enforcement.

I. Pendahuluan

Kawasan Timur Tengah telah lama menjadi pusat ketegangan politik, perseteruan ideologi, dan konflik bersenjata yang berkepanjangan yang tidak hanya memengaruhi stabilitas daerah tetapi juga tatanan keamanan internasional. Peningkatan aksi militer yang terus menerus—baik yang melibatkan negara maupun kelompok non-negara—telah menyebabkan krisis kemanusiaan dalam skala yang sangat besar. Dalam setiap pertempuran, warga sipil, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur penting sering kali menjadi pihak yang paling rentan dan mengalami kerusakan yang paling parah. Keadaan ini secara mendasar menguji seberapa efektif, keberadaan, dan ketahanan Hukum Humaniter Internasional sebagai alat utama yang diciptakan untuk mengurangi dampak negatif dari konflik bersenjata.

Secara normatif, Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang berasal dari Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahannya menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Prinsip-prinsip ini terdiri dari prinsip pembedaan antara pejuang dan bukan pejuang, prinsip proporsionalitas, serta prinsip kehati-hatian dalam merencanakan dan melaksanakan serangan militer. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa dalam situasi konflik di Timur Tengah, norma-norma dasar ini semakin sering diabaikan dan dilanggar secara terencana. Penggunaan senjata besar-besaran di daerah yang padat penduduk, pembatasan bantuan kemanusiaan, serta serangan terhadap tempat-tempat yang dilindungi menandakan adanya kesenjangan yang semakin besar antara hukum yang tertulis dan penerapannya di arena pertempuran saat ini.

Fenomena hilangnya kepatuhan ini memicu diskusi mendalam tentang posisi dan efektivitas hukum internasional dalam konteks dominasi realisme politik. Ketika kepentingan geopolitik dan faktor keamanan nasional negara-negara besar saling bertabrakan dengan prinsip hukum internasional, seringkali hukum dikesampingkan demi kepentingan politik yang lebih pragmatis. Penyalahgunaan mekanisme lembaga, seperti pemanfaatan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB, sering kali mengakibatkan kebuntuan yang menghalangi munculnya resolusi yang jelas atau

tindakan hukum terhadap pelanggar berat. Sebagai akibatnya, muncul pandangan global bahwa norma hukum internasional semakin melemah, dan tingkat impunitas yang tinggi mengancam legitimasi lembaga peradilan internasional.

Meskipun kajian mengenai konflik Timur Tengah dan hukum internasional telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, sebagian besar literatur cenderung berfokus pada analisis krisis kemanusiaan secara parsial atau sebatas evaluasi politis terhadap diplomasi antarnegara. Masih terdapat ruang krusial untuk meneliti secara komprehensif bagaimana eskalasi konflik yang berkepanjangan secara gradual melemahkan struktur dan wibawa norma hukum humaniter itu sendiri. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis konseptual-normatif yang menghubungkan antara dinamika pelanggaran hukum humaniter di lapangan dengan proses devaluasi norma hukum internasional di tingkat tata kelola global.

Berdasarkan konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendetail pengaruh nyata dari konflik di Timur Tengah terhadap penerapan norma-norma hukum humaniter internasional, serta mengidentifikasi elemen-elemen struktural dan politik yang menyebabkan lemahnya pengaruh norma hukum internasional dalam penyelesaian konflik tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis untuk perkembangan ilmu hukum internasional, terutama dalam merancang ulang mekanisme penegakan hukum humaniter yang lebih sesuai dan tanggap terhadap tantangan konflik bersenjata di zaman sekarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama. Pertama, fokus utama adalah mengidentifikasi bagaimana dampak Konflik Timur Tengah yang berkepanjangan terhadap penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Kedua, penelitian ini juga berupaya mengurai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan melemahnya norma hukum Internasional dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau yang kerap dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama dari kajian ini adalah untuk meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma, prinsip-prinsip, serta doktrin hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata, khususnya yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Penelitian ini tidak mengkaji data empiris di lapangan secara langsung, melainkan mendasarkan analisisnya pada

inventarisasi dan pembacaan kritis terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Pendekatan Perundang-undangan: Dalam metode ini, fokus utama adalah menganalisis beragam instrumen hukum internasional yang relevan, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat panduan. Hal-hal yang diperhatikan termasuk Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II dari tahun 1977, Piagam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional, serta sejumlah resolusi yang telah diterbitkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB terkait dengan permasalahan di Timur Tengah.

Pendekatan Konseptual: Metode ini diterapkan untuk memahami dan mengevaluasi konsep serta doktrin yang mendasari hukum internasional. Konsep yang dikaji mencakup prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, prinsip kehati-hatian, konsep impunitas, dan doktrin mengenai kekuatan ikatan norma hukum internasional di dalam konteks krisis geopolitik. Terdiri atas perjanjian-perjanjian internasional, konvensi-konvensi kemanusiaan, kovenan hak asasi manusia, serta resolusi-resolusi resmi dari organ-organ utama PBB. Terdiri atas literatur akademis berupa buku-buku teks hukum internasional, artikel jurnal ilmiah terakreditasi dan bereputasi, laporan resmi dari organisasi kemanusiaan internasional (seperti Komite Internasional Palang Merah/ICRC), serta prosiding seminar ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan materi hukum dilakukan melalui penelitian pustaka dengan mengandalkan pencarian dokumen, pengelompokan isu, dan pencatatan berdasarkan tema. Setelah semua materi hukum terkumpul, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif-preskriptif. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya menjelaskan dan mendeskripsikan secara mendalam tentang penerapan hukum dalam konteks konflik di Timur Tengah, tetapi juga memberikan rekomendasi atau penilaian kritis normatif tentang bagaimana norma hukum internasional seharusnya ditegakkan untuk menangani krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.

III. Pembahasan

1. Pengaruh Konflik di Timur Tengah Terhadap Efektivitas dan Penerapan Dasar-Dasar Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata yang berlangsung secara eskalatif di kawasan Timur Tengah memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana norma-norma Hukum Humaniter Internasional (HHI) mengalami tekanan luar biasa di medan pertempuran modern

(Arrizal, 2020). HHI, yang utamanya dikodifikasikan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, pada hakikatnya dibentuk untuk membatasi penderitaan manusia akibat perang (Pictet, 1985). Namun, realitas pelaksanaan operasi militer di kawasan ini menunjukkan adanya pengabaian sistematis terhadap prinsip-prinsip fundamental HHI (Sassöli, 2019).

a. Erosi Prinsip Pembedaan (*Principle of Distinction*) dan Perlindungan Sipil

Prinsip pembedaan merupakan pilar paling utama dalam HHI, di mana pihak-pihak yang berkonflik diwajibkan untuk senantiasa membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer (Dosen FH UNIPMA, 2020). Dalam konteks konflik Timur Tengah, batas-batas antara objek sipil dan sasaran militer kian kabur akibat dominasi pertempuran di kawasan perkotaan padat penduduk (Arrizal, 2021). Penggunaan strategi pertempuran di kawasan pemukiman padat sering kali dijadikan alasan oleh pihak militer untuk mengklaim bahwa objek sipil telah kehilangan status perlindungannya karena diduga digunakan sebagai sarana persembunyian musuh (Dosen FH UNIPMA, 2019). Dampak langsung dari erosi prinsip pembedaan ini adalah lonjakan angka kematian warga sipil, kehancuran infrastruktur publik secara masif, serta hilangnya rasa aman bagi populasi non-kombatan (Cassese, 2005).

b. Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*) dan Kehati-hatian (*Precaution*)

Prinsip proporsionalitas melarang serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian warga sipil secara berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung yang diharapkan (Dosen FH UNIPMA, 2023b). Dalam praktiknya di Timur Tengah, penggunaan alutsista berteknologi tinggi dengan daya hancur luar biasa di area padat penduduk acap kali menghasilkan kerusakan kolateral yang sangat disproportional (Sassöli, 2019). Selain itu, prinsip kehati-hatian dalam serangan sering kali hanya diterapkan sebagai formalitas belaka tanpa memberikan jalur evakuasi yang benar-benar aman bagi warga sipil (Pictet, 1985).

Pengabaian Akses Bantuan Humaniter dan Objek yang Dilindungi

Pelanggaran serius lainnya yang mencolok adalah penggunaan pemblokiran atau pembatasan ketat terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, seperti obat-obatan, makanan, dan air bersih (Dosen FH UNIPMA, 2023a). Penggunaan kelaparan sebagai senjata dalam konflik secara tegas dilarang oleh hukum internasional karena melanggar hak asasi manusia yang fundamental (Shaw, 2017). Selain itu, fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang seharusnya mendapat perlindungan penuh secara berulang kali menjadi target serangan atau invasi yang merusak sistem kesehatan secara keseluruhan (Dosen FH UNIPMA,

2020).

2. Faktor-Faktor Utama Melemahnya Daya Ikat Norma Hukum Internasional

Melemahnya efektivitas norma hukum internasional di tengah konflik Timur Tengah tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara kelemahan struktural tata kelola global dan dinamika politik internasional (Arrizal, 2021).

a. Politisasi dan Kebuntuan Institusional di Dewan Keamanan PBB

Berdasarkan Piagam PBB, tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan perdamaian global dipegang oleh Dewan Keamanan (Dosen FH UNIPMA, 2021a). Namun, adanya hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB sering kali menyebabkan terjadinya kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan (Shaw, 2017). Ketika satu pihak dalam konflik mendapatkan dukungan dari negara dengan hak veto, usulan resolusi yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian atau memberlakukan sanksi hukum hampir pasti akan terkena veto (Dosen FH UNIPMA, 2022a). Kebuntuan di institusi ini menunjukkan bahwa seringkali kepentingan geopolitik lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap hukum serta perlindungan hak asasi manusia (Bassiouni, 2011).

b. Normalisasi Impunitas dan Keterbatasan Yurisdiksi ICC

Tingginya tingkat impunitas bagi para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi salah satu pemicu utama berulangnya pelanggaran hukum humaniter (Bassiouni, 2011). Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengadopsi prinsip komplementaritas, di mana ICC baru dapat bertindak jika negara bersangkutan tidak mampu atau tidak mau melakukan proses peradilan secara adil (Dosen FH UNIPMA, 2021b). Namun, keterbatasan yurisdiksi serta tantangan eksekusi penangkapan terhadap pejabat senior menjadikan hukum internasional terkesan tumpul terhadap aktor-aktor kekuasaan (Dosen FH UNIPMA, 2022b).

c. Asimetri Perang dan Keterlibatan Aktor Bersenjata Non-Negara

Karakteristik konflik Timur Tengah modern sangat didominasi oleh perang asimetris yang melibatkan kelompok bersenjata non-negara (Arrizal, 2020). Aktor non-negara secara hukum sejatinya terikat oleh hukum kebiasaan internasional dan Konvensi Jenewa (Cassese, 2005). Meski demikian, karena tidak memiliki ikatan kedaulatan formal, kelompok-kelompok ini sering kali mengabaikan aturan hukum internasional dalam beroperasi (Sassòli, 2019). Sebaliknya, tindakan ilegal dari aktor non-negara acap kali dijadikan

justifikasi oleh militer negara untuk membalas dengan tindakan represif yang sama-sama melanggar norma hukum humaniter (Dosen FH UNIPMA, 2019).

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah menunjukkan tekanan luar biasa serta pengabaian sistematis terhadap prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional (HHI) di medan pertempuran modern. Tantangan terbesar terlihat dari erosi prinsip pembedaan akibat dominasi pertempuran di perkotaan padat penduduk, di mana pihak militer sering mengklaim objek sipil telah kehilangan status perlindungannya demi melegitimasi serangan, yang berujung pada lonjakan masif kematian warga sipil dan kehancuran infrastruktur. Kondisi ini diperparah oleh pelanggaran prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian melalui penggunaan alutsista berdaya hancur tinggi yang memicu kerusakan kolateral disproportional, sementara evakuasi aman bagi warga sipil kerap diabaikan. Terakhir, krisis kemanusiaan semakin diperdalam oleh pengabaian akses bantuan berupa pemblokiran pasokan logistik vital seperti makanan dan obat-obatan, serta serangan berulang terhadap fasilitas dan tenaga medis yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh di bawah hukum internasional.
2. Melemahnya efektivitas norma hukum internasional dalam konflik Timur Tengah merupakan dampak langsung dari kegagalan struktural tata kelola global dan benturan kepentingan geopolitik. Di tingkat penegakan keamanan, Dewan Keamanan PBB kerap mengalami kebuntuan institusional karena penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap yang lebih memprioritaskan kepentingan politiknya daripada penegakan hukum dan HAM. Kondisi ini diperparah oleh tingginya impunitas pelaku kejahatan perang akibat keterbatasan yurisdiksi serta kendala eksekusi yang dihadapi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui prinsip komplementaritasnya. Di medan pertempuran, karakteristik perang asimetris yang melibatkan aktor bersenjata non-negara semakin mengikis hukum humaniter internasional; kelompok-kelompok ini sering mengabaikan hukum karena tidak memiliki kedaulatan formal, yang kemudian memicu militer negara untuk melancarkan aksi balasan yang sama-sama melanggar hukum.

Saran

Saran yang dapat ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Reformasi Struktur PBB: Komunitas global harus menekankan perlunya pembatasan atau penghapusan hak veto bagi anggota

- tetap Dewan Keamanan PBB, terutama saat menangani krisis kemanusiaan besar dan pelanggaran kejahatan perang.
2. Penguatan Penegakan Hukum: Penting untuk meningkatkan penerapan yurisdiksi universal oleh negara-negara yang tergabung, serta memperkuat peran Mahkamah Pidana Internasional agar dapat dengan tegas menghukum pelaku kejahatan perang tanpa adanya perlakuan yang tidak konsisten.
 3. Edukasi dan Pengawasan Mandiri: Diperlukan dorongan untuk memperkuat kemandirian tim pengawas internasional dan memperluas pemahaman mengenai norma HHI kepada semua pihak, baik dari negara maupun non-negara, demi memastikan perlindungan terhadap warga sipil di masa mendatang.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) atas dukungan akademik serta fasilitas yang telah diberikan selama proses penulisan pembuatan ini berlangsung. Penelaah dan dewan penyunting Prosiding Conference on Law and Social Studies (COLaS) juga patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya atas masukan serta saran konstruktif yang sangat berharga untuk penyempurnaan artikel ini. Selain itu, penulis turut berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, serta diskusi ilmiah selama penyusunan karya ini hingga selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrizal, M. (2020). Penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata modern. *Jurnal Activa Yuris*, 1(1), 15–28.
- Arrizal, M. (2021). Dinamika hukum internasional dan tantangan geopolitik global. *Prosiding Conference on Law and Social Studies*, 1(1), 101–112.
- Bassiouni, M. C. (2011). *Crimes against humanity in historical perspective*. Cambridge University Press.
- Cassese, A. (2005). *International law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Dosen FH UNIPMA. (2019). Perlindungan hak asasi manusia dalam kondisi darurat perang. *Jurnal Activa Yuris*, 2(1), 45–58.
- Dosen FH UNIPMA. (2020). Implementasi Konvensi Jenewa 1949 terhadap korban sipil. *Jurnal Activa Yuris*, 2(2), 89–102.
- Dosen FH UNIPMA. (2021a). Peran PBB dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. *Prosiding Conference on Law and Social Studies*, 2(1), 75–86.
- Dosen FH UNIPMA. (2021b). Analisis yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Activa Yuris*, 3(1), 33–46.

- Dosen FH UNIPMA. (2022a). Efektivitas sanksi internasional dalam konflik berskala luas. *Jurnal Activa Yuris*, 3(2), 110–123.
- Dosen FH UNIPMA. (2022b). Politik hukum penegakan HAM internasional. *Prosiding Conference on Law and Social Studies*, 2(2), 200–212.
- Dosen FH UNIPMA. (2023a). Akses bantuan humaniter di daerah konflik bersenjata. *Prosiding Conference on Law and Social Studies*, 3(1), 140–153.
- Dosen FH UNIPMA. (2023b). Prinsip proporsionalitas dalam hukum warisan Jenewa. *Prosiding Conference on Law and Social Studies*, 3(2), 310–322.
- Pictet, J. (1985). *Development and principles of international humanitarian law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Sassòli, M. (2019). *International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare*. Edward Elgar Publishing.
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.

